

PERAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (JFA) DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Junaidi Usman Mokoagow,¹ Muharto,² Aisyah Mutiarasari,³

Universitas Dumoga Kotamobagu^{1,2,3}

* junaidimokoagow.jm@gmail.com,

Abstract Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran dan kendala fungsional auditor internal dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data dari 10 informan auditor dan 5 informan aparatur desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menemukan peran auditor internal telah berkembang dari sekadar pengawasan menjadi fungsi strategis yang meliputi bimbingan, konsultasi, dan katalisator perubahan. Auditor internal tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas pengelolaan keuangan melalui metode terstruktur dan berbasis risiko, tetapi juga merancang solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Selain itu, mereka berfungsi sebagai agen perubahan yang mendorong perbaikan berkelanjutan dan adopsi praktik terbaik, mendukung desa dalam mencapai tujuan jangka panjang dengan cara yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, auditor internal menghadapi berbagai kendala signifikan dalam melaksanakan perannya, termasuk kurangnya kerjasama dan akses informasi di tingkat desa, serta resistensi terhadap perubahan. Kendala-kendala ini meliputi dokumentasi yang tidak lengkap, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman serta kooperasi dari pihak desa. Untuk mengatasi tantangan ini, auditor perlu membangun komunikasi yang efektif, memberikan penjelasan yang jelas, dan menggunakan pendekatan inklusif serta partisipatif. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Auditor, Pengawasan, Dana Desa,

PENDAHULUAN

Pengelolaan Dana Desa harus berjalan sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk memastikan akuntabilitas serta transparansi. Sebagaimana dikatakan oleh Goo & Sanda (2022) sekalipun hak pemerintah desa adalah dana desa itu sendiri, proses penyalurannya masih memerlukan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Pertama, Julita & Abdullah (2020) berpendapat pemerintah desa harus menunjukkan kesiapan administratif dan teknis dalam mengelola dana desa. Ini termasuk memiliki perencanaan yang jelas dan terukur serta sistem pelaporan yang transparan. Setiap rencana penggunaan dana desa harus disusun berdasarkan kebutuhan prioritas desa dan melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa juga harus mampu menyusun laporan penggunaan dana secara teratur dan terbuka untuk diaudit.

Kedua, pemerintah kabupaten/ kota bertanggungjawab untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap rencana dan laporan yang disampaikan oleh pemerintah desa (Agus et al., 2023). Mereka harus memastikan bahwa setiap desa yang menerima dana desa telah memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan, seperti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesiapan teknis untuk melaksanakan program yang direncanakan. Selanjutnya, pemerintah kabupaten/kota juga memiliki peran dalam memberikan pendampingan dan pelatihan kepada aparatur desa untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola dana desa (Latifah & Aziz, 2016).

Dalam proses penyaluran Dana Desa, pemerintah kabupaten/kota harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Habibi & Nugroho, 2018). Mereka juga harus siap untuk mengambil tindakan korektif jika ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam penggunaan dana desa. Hal ini tidak hanya untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan efisien, tetapi

juga untuk menjamin bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai, sehingga manfaat dana desa dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat desa.

Hubungan antara Inspektorat dengan Dana Desa diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 3 Tahun 2024 (Peraturan Pemerintah, 2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 juga menegaskan bahwa pengawasan dana desa merupakan salah satu tugas APIP, termasuk Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk keuangan desa, dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah, dalam hal ini Fungsional Auditor pada Inspektorat Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2008).

Peran Inspektorat tidak terbatas hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai konsultan bagi organisasi. Auditor internal, dalam perannya sebagai konsultan, diharapkan dapat memberikan nasehat yang berharga terkait penggunaan sumber daya dalam organisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi, serta membantu dalam pengembangan strategi untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih optimal. Dengan demikian, peran konsultan auditor internal tidak hanya sebatas memberikan evaluasi terhadap kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi, tetapi juga membawa nilai tambah dalam perbaikan proses dan peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, Inspektorat juga berperan sebagai katalisator bagi kinerja auditee, memastikan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi tersebut dijalankan dengan hasil yang diperlukan (Kristiyani, 2020).

Di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, terdapat 51 pegawai yang terdiri dari berbagai golongan dan jabatan. Dari data nominatif pegawai Inspektorat, terlihat adanya dominasi jabatan fungsional, khususnya Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan PPUPD, yang menunjukkan pentingnya peran mereka dalam pengawasan internal pemerintahan.

Tabel 1
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Daftar Nominatif Pegawai Inspektorat

Golongan Ruang	Eselon			Non Eselon		
	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFA	PPUPD	JFT
Golongan IV	1	4	0	0	0	0
Golongan III	0	1	2	25	9	5
Golongan II	0	0	0	4	0	0
Golongan I	0	0	0	0	0	0
JUMLH	1	5	2	29	9	5
TOTAL ASN	51 Orang					

Sumber : Badan Kepergawaiuan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Nominatif Pegawai Inspektorat tanggal 02 Mei 2024

Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki tugas untuk mengawasi penyaluran dana desa yang tersebar di 7 kecamatan dengan total 81 desa. Data hasil pengawasan selama tiga tahun terakhir (2021-2023) menunjukkan bahwa tidak semua desa mendapatkan pengawasan dari Inspektorat, yang dapat memicu permasalahan dalam penyaluran dana desa.

Tabel 2.
Data Kecamatan dan Distribusi Desa
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No	Kecamatan	Total Desa
1	Bolaang Uki	17
2	Helumo	11
3	Tomini	7
4	Posigadan	16
5	Pinolosian	10
6	Pinolosian Tengah	8
7	Pinolosian Timur	12
Total	7 Kecamatan	81 Desa

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2024

Tabel 3.
Data Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Terhadap Dana Desa Tahun 2021, 2022 dan 2023

No	Kecamatan	2021	2022	2023
1	Bolaang Uki	6 Desa	10 Desa	6 Desa
2	Helumo	3 Desa	5 Desa	4 Desa
3	Tomini	5 Desa	8 Desa	6 Desa
4	Posigadan	8 Desa	16 Desa	4 Desa
5	Pinolosian	5 Desa	9 Desa	4 Desa
6	Pinolosian Tengah	2 Desa	7 Desa	5 Desa
7	Pinolosian Timur	3 Desa	12 Desa	2 Desa
Total	7 Kecamatan	32 Desa	67 Desa	31 Desa

Sumber : Register Penugasan Inspektorat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2024

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pengelolaan keuangan dan aset desa, Inspektorat Daerah (ITDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) melakukan audit di berbagai desa. Tabel 1.3 menunjukkan rincian pengawasan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terhadap dana Desa selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023. Tidak semua desa yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan mendapatkan pengawasan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hal tersebut dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan terkait dengan penyaluran dana desa. Berikut adalah daftar nama-nama desa yang termasuk dalam register penugasan ITDA Bolaang Mongodow Selatan pada tahun 2023 dapat dilihat pada table 1.4.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pengelolaan keuangan dan aset desa, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan audit di berbagai desa. Berdasarkan data rincian pengawasan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terhadap dana Desa selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023, tidak semua desa yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan mendapatkan pengawasan dari Inspektorat. Hal tersebut dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan terkait dengan penyaluran dana desa.

Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain adalah lemahnya administrasi pertanggungjawaban oleh kepala desa dan adanya penyelewengan dana desa. Peneliti menemukan bahwa masalah yang muncul dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mencakup minimnya kapasitas sumber daya manusia, terutama kepala desa dan perangkat desa, serta adanya kecurangan dan kesalahan dalam merealisasikan dana desa.

Kecurangan tersebut seringkali terjadi karena adanya kesempatan bagi perangkat desa untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Contohnya, di Desa Meyambanga Kecamatan Posigadan, terjadi dugaan kasus korupsi penyelewengan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebesar Rp 486.462.539,50 yang melibatkan oknum kepala desa, yakni Mr. KB, dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Meyambanga Kecamatan Posigadan Tahun Anggaran 2019-2020 Nomor: 08/LHP/RAH/XII/ITDA/2022 pada tanggal 26 Januari 2022. Selain itu, beberapa belanja operasional tidak dilaksanakan tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif untuk proses pencairan dana pada rekening desa. Permasalahan ini menyoroti pentingnya peran Inspektorat Daerah, khususnya Fungsional Auditor, sebagai mitra dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Desa.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Inspektorat Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Inspektorat awalnya didefinisikan sebagai auditor internal yang memiliki peran sebagai lembaga pengawasan internal di tingkat pemerintah daerah. Fungsi utamanya adalah untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap berjalannya pemerintahan daerah, yang bisa dibandingkan dengan peran mata dan telinga bagi kepala daerah (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2008). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 60 Ayat (3) Inspektorat Daerah Provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu dan diatur dalam aturan turunannya Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 56 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor

151 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Peraturan Pemerintah, 2019). Susunan organisasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga diatur dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Peraturan Bupati, 2021).

Peran

Adapun Jabatan Fungsional Auditor memiliki tiga peran sebagaimana tertuang pada pelaksanaan tugas pokok (Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 2008) jabatan fungsional auditor memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan, sebagaimana diatur dalam tugas pokok yang diuraikan dalam peraturan. Auditor bertanggung jawab untuk melakukan berbagai kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan. Mereka juga memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi, melakukan pemeriksaan di berbagai lokasi, menentukan jenis dokumen yang diperlukan, melakukan pemeriksaan fisik terhadap aset, dan menggunakan tenaga ahli eksternal jika diperlukan.

Audit Internal

Audit internal dalam konteks pemerintahan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara independen dan obyektif dengan tujuan memberikan keyakinan (assurance) serta konsultasi yang dirancang untuk meningkatkan nilai tambah dan efektivitas operasional suatu organisasi, khususnya dalam sektor publik (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2021).

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang terstruktur dan terorganisir dalam mengevaluasi dan meningkatkan proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola (BPKP, 2017) dalam konteks ini, lembaga audit internal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat yang berada di setiap provinsi, kabupaten, atau kota, memiliki peran penting dalam melakukan evaluasi independen terhadap aktivitas organisasi.

Peran Audit Internal

Menurut Tampubolon dalam Raharjo (2019) auditor internal menjalankan beberapa peran penting dalam melaksanakan tugasnya yakni pertama, auditor internal berperan penting dalam memastikan organisasi mematuhi peraturan melalui inspeksi dan evaluasi kepatuhan. Fokus utama adalah menilai apakah organisasi telah mengikuti standar dan kebijakan yang ditetapkan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas operasional. Kedua, sebagai konsultan, auditor internal berperan lebih proaktif, memberikan saran strategis dan membantu manajemen dalam perbaikan risiko, pengendalian, dan tata kelola. Mereka berfungsi sebagai mitra dalam menemukan solusi terbaik, bukan sekadar mengidentifikasi masalah. Ketiga, auditor internal juga bertindak sebagai agen perubahan, mendorong inovasi dan praktik terbaik dalam organisasi. Mereka memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai aturan, membantu mencapai tujuan, dan berkontribusi pada peningkatan kinerja

Kerangka Pemikiran

Pengawasan dana desa menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa alokasi anggaran desa digunakan secara tepat, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus pada pengelolaan dana desa melalui berbagai regulasi dan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, tantangan dalam pengawasan masih kerap muncul, seperti kurangnya transparansi dan potensi penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif oleh lembaga terkait, seperti Inspektorat Daerah, menjadi sangat penting untuk memastikan dana desa digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. :



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dalam pengawasan dana desa di lingkungan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang terletak di Desa Toluaya, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini dimulai dari bulan Juni.

Informan Penelitian

Penggunaan metode purposive sampling dalam penelitian ini dipilih karena penelitian ini membutuhkan partisipasi dari individu atau pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti, yaitu praktik pengawasan dana desa di Inspektorat Daerah. Adapun yang menjadi informan adalah Auditor Madya, Auditor Muda, Auditor Pertama dan Auditor Terampil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peran JFA sebagai Pengawas

1. Memastikan Kepatuhan Penggunaan Dana Desa Terhadap Ketentuan Yang Berlaku

JFA berperan dalam memastikan kepatuhan penggunaan dana desa terhadap peraturan yang berlaku. Auditor tidak hanya melakukan pemeriksaan tetapi juga memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pemerintah desa untuk membantu mereka mematuhi regulasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala desa merasa puas dengan peran auditor dalam membantu pengelolaan dana desa.

2. Menilai Efektivitas Penggunaan Dana

Auditor memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan menilai efektivitas penggunaan dana desa. Pendekatan pengawasan yang terstruktur memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan dana desa diperiksa secara menyeluruh. Auditor juga menekankan pentingnya transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa.

3. Langkah Kerja, Rekomendasi Perbaikan, dan Pelatihan

Auditor internal memastikan kepatuhan melalui langkah kerja sistematis, pemberian rekomendasi perbaikan, dan pelatihan. Mereka memeriksa dokumen dan proses untuk memastikan kepatuhan serta memberikan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan.

4. Metode Terstruktur untuk Memastikan Kepatuhan

Auditor menggunakan metode yang terstruktur, termasuk observasi dan analisis dokumen, untuk memverifikasi kepatuhan terhadap standar pengelolaan dana desa. Pendekatan berbasis risiko diterapkan untuk menilai area yang rentan terhadap ketidakpatuhan, dan komunikasi efektif dengan pihak desa memastikan tindak lanjut dari temuan audit.

5. Menangani Ketidaksesuaian Auditor menangani ketidak sesuaian

dengan kebijakan pengelolaan dana desa melalui konfirmasi, pemberian rekomendasi perbaikan, dan komunikasi yang efektif. Auditor berfungsi sebagai penasihat dengan memberikan rekomendasi perbaikan yang spesifik dan memastikan bahwa perbaikan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Kolaborasi antara auditor dan pemerintah desa menunjukkan efektivitas dalam menangani ketidaksesuaian dan meningkatkan transparansi serta efisiensi pengelolaan dana desa.

Peran JFA Sebagai Konsultan

1. Memberikan Saran dan Solusi Terkait Pengelolaan Dana Desa JFA berperan penting sebagai konsultan dengan memahami regulasi terbaru dan membantu desa merancang perbaikan dalam pengelolaan dana desa. Mereka memberikan saran dan solusi untuk risiko pengelolaan dana serta memperbaiki sistem kontrol internal, yang terbukti efektif melalui komunikasi aktif.

2. Penggunaan Analisis Risiko Sangat Penting Dalam Proses Pengawasan Auditor internal menggunakan analisis risiko untuk memantau dan meningkatkan efisiensi operasional dalam

pengelolaan dana desa. Dengan fokus pada area berisiko tinggi dan memberikan rekomendasi perbaikan, auditor membantu memastikan bahwa dana digunakan sesuai rencana dan mengurangi potensi kesalahan.

3. Kompetensi dan Pengetahuan Auditor Internal untuk Pengelolaan Dana Desa yang Efektif Kompetensi teknis dan pemahaman tentang regulasi terbaru sangat penting bagi auditor internal dalam memberikan saran yang efektif untuk pengelolaan dana desa. Sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan memastikan auditor tetap up-to-date dan dapat memberikan bimbingan yang relevan.
4. Memberikan Saran yang Relevan, Berbasis Data, dan Sesuai Dengan Regulasi Terkini Auditor internal memastikan rekomendasi mereka berdasarkan data dan regulasi terbaru, serta melakukan evaluasi dan monitoring tindak lanjut untuk memastikan efektivitas saran yang diberikan.
5. Memastikan Saran Dan Konsultasi Yang Mereka Berikan Adalah Independen Auditor internal menjaga independensi dengan mematuhi prinsip integritas dan objektivitas dalam memberikan saran dan konsultasi. Mereka menandatangani Pakta Integritas dan mengutamakan transparansi serta efisiensi, memastikan bahwa rekomendasi tetap relevan dan tidak terpengaruh oleh tekanan manajerial

Pembahasan

Peran Fungsional Auditor

Dalam konteks audit internal, peran sebagai pengawas atau "watchdog" sangat krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas pengelolaan keuangan. Peran pengawas adalah salah satu aspek penting dari fungsi audit internal, di mana auditor internal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan yang berlaku (Syahril, 2019). Hal ini dilakukan melalui aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, dan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap standar yang ada (Widia, 2007). Dalam praktiknya, audit ini sering kali bersifat *compliance audit* yang fokus pada aspek legal dan kepatuhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menjalankan peran ini dengan serius, dengan melakukan verifikasi sistematis terhadap penggunaan dana desa dan menyusun Program Kerja Pengawasan (PKA) yang komprehensif, memastikan setiap aspek pengelolaan dana diperiksa secara menyeluruh.

Auditor internal menggunakan pendekatan berbasis risiko dan metode terstruktur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pengelolaan dana desa. Metode ini melibatkan observasi langsung, pengecekan dokumen, dan komunikasi efektif dengan pihak desa untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dan memberikan rekomendasi perbaikan. Meskipun kunjungan fisik tidak selalu dilakukan, penggunaan saluran digital untuk komunikasi rutin memungkinkan auditor untuk terus memantau dan memberikan panduan yang diperlukan. Kolaborasi yang efektif antara auditor dan pihak desa sangat penting untuk menangani ketidaksesuaian dan memastikan langkah-langkah perbaikan diimplementasikan dengan baik, mendukung pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel. Selain menjalankan fungsi pengawasan, auditor internal juga berperan sebagai konsultan, memberikan bimbingan dan pelatihan kepada aparat desa.

Peran auditor internal sebagai konsultan merupakan perubahan signifikan dalam praktik audit, yang menggeser fokus dari sekadar pengawasan (*watchdog*) menjadi penyedia nilai tambah dan solusi strategis untuk organisasi. Sebagai konsultan, auditor internal tidak hanya mengidentifikasi kesalahan atau ketidakpatuhan, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan saran dan solusi yang berbasis pada pemahaman mendalam tentang regulasi terbaru dan risiko yang ada (Syahril, 2019). Dalam pengelolaan dana desa, auditor internal membantu pemerintah desa dengan merancang sistem kontrol internal yang lebih baik dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas. Hasil wawancara

menunjukkan bahwa interaksi aktif melalui platform komunikasi seperti grup WhatsApp memperkuat efektivitas bimbingan dan konsultasi yang diberikan, mencerminkan perubahan paradigma dalam praktik audit internal.

Selain itu, auditor internal berfungsi sebagai penjamin mutu dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko dan quality assurance dalam audit internal. Adhisty & Priantinah (2012) menjelaskan bahwa auditor internal berkontribusi pada penetapan tujuan organisasi dan memastikan bahwa proses yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengelolaan dana desa, auditor internal melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap aktivitas memenuhi regulasi dan memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan analisis mendalam. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan auditor dalam proses perencanaan dan pengawasan sangat berkontribusi pada keberhasilan pengelolaan dana desa, menegaskan peran mereka sebagai mitra strategis dalam pencapaian tujuan desa.

Peran auditor internal sebagai agen perubahan juga memungkinkan mereka untuk memperkenalkan inovasi dan praktik terbaik yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Adhisty & Priantinah (2012) menambahkan bahwa auditor internal tidak hanya mengevaluasi dan memberikan rekomendasi, tetapi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi perubahan positif. Dalam pengelolaan dana desa, auditor internal berfungsi sebagai fasilitator perubahan dengan membantu desa beradaptasi dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Pendekatan ini mendukung pengelolaan dana desa yang lebih efektif dan efisien, serta memastikan bahwa desa dapat mencapai tujuan jangka panjangnya dengan mengelola risiko secara efektif dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Kendala Fungsional Auditor

Dalam peran sebagai pengawas, auditor internal menghadapi berbagai kendala yang signifikan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tantangan utama yang dihadapi termasuk kurangnya kerjasama dari pihak desa, keterbatasan sumber daya, serta jumlah auditor yang terbatas. Sering kali, pihak desa tidak memberikan dokumen pertanggung jawaban secara lengkap atau tidak menyediakan informasi

yang dibutuhkan, yang menghambat efektivitas audit. Keterbatasan sumber daya dan akses informasi juga mempersulit proses pengawasan. Untuk mengatasi hal ini, auditor perlu membangun kepercayaan melalui komunikasi yang baik dan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya audit, serta memperbaiki dokumentasi dan administrasi di tingkat desa.

Sebagai konsultan, auditor juga menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman dan kooperasi dari pihak desa, serta keterbatasan akses dan sosialisasi kebijakan. Banyak auditor melaporkan bahwa pihak desa sering kali tidak mengikuti ketentuan terbaru atau tidak kooperatif, yang menghambat pemberian saran yang efektif. Masalah akses terbatas dan komunikasi yang buruk, seperti pergantian personil di desa, juga menyulitkan auditor dalam memberikan konsultasi yang tepat. Untuk mengatasi kendala ini, auditor berusaha memberikan penjelasan mendetail, menggunakan media komunikasi modern, dan memastikan rekomendasi yang jelas serta mudah dipahami.

Sebagai katalisator, auditor internal berperan dalam mendorong perubahan dan inovasi, namun mereka sering menghadapi resistensi terhadap perubahan dan kurangnya visi jangka panjang dari pihak desa. Hambatan ini muncul karena beberapa pihak merasa nyaman dengan kondisi yang ada dan enggan menerima perubahan. Auditor menghadapi tantangan dalam mempengaruhi arah strategis dan budaya organisasi. Untuk mengatasi masalah ini, auditor menerapkan pendekatan inklusif dan partisipatif serta membangun kepercayaan dan komitmen dari pihak terkait. Meskipun pendekatan ini memerlukan waktu dan usaha ekstra, hal ini penting untuk memastikan perubahan positif dan penerapan standar kualitas yang konsisten.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pengelolaan dana desa, peran auditor internal telah berkembang secara signifikan dari sekadar fungsi pengawasan menjadi peran yang lebih strategis dan proaktif. Sebagai pengawas, auditor internal memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas pengelolaan keuangan melalui metode terstruktur dan berbasis risiko. Dalam kapasitas mereka sebagai konsultan, auditor tidak hanya memberikan bimbingan dan pelatihan, tetapi juga merancang solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Selain itu, sebagai katalisator, auditor internal berperan sebagai agen perubahan yang mendorong perbaikan berkelanjutan dan pengadopsian praktik terbaik, mendukung desa dalam mencapai tujuan jangka panjang dengan cara yang lebih transparan dan akuntabel. Pendekatan ini menunjukkan bahwa auditor internal berfungsi tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai mitra strategis yang penting dalam perbaikan dan pengembangan pengelolaan dana desa.
2. Dalam melaksanakan perannya, auditor internal menghadapi berbagai kendala signifikan, mulai dari kurangnya kerjasama dan akses informasi di tingkat desa hingga resistensi terhadap perubahan. Kendala-kendala ini mencakup kurangnya dokumentasi lengkap, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman serta kooperasi dari pihak desa. Untuk mengatasi tantangan ini, auditor perlu membangun komunikasi yang efektif, memberikan penjelasan yang jelas, dan menggunakan pendekatan inklusif serta partisipatif. Meskipun memerlukan usaha ekstra, langkah-langkah ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhisty, M. C., & Priantinah, D. (2012). Persepsi Karyawan Tentang Peran Auditor Internal Sebagai Pengawas, Konsultan dan Katalisator dalam Pencapaian Tujuan Perusahaan (Studi Kasus di Hotel Inna Garuda Yogyakarta). Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 1(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v1i2.997>
- Agus, D., Muchlis, S., & Jannah, R. (2023). Efektivitas Dan Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Sawaru Kabupaten Maros. ISAFIR Islamic Accounting and Finance Review, 4(2), 242–253.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. (2021). Standar Auditor Intern Pemerintah Indonesia. NOMOR: PER-01/AAPI/DPN/2021,3(1),1689–16p/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://
- Muharto, Aisyah Mutiarasari, Puspauzia Midu. (2022). Pengaruh Persepsi Terhadap Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah Kotamobagu Dengan Moderasi Riba. Vol. 8 No. 3. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6157>
- Aisyah Mutiarasari dll. (2023). Analisis Pandangan Guru SMK LPMD Adow Terhadap Perbankan Syariah. Vol. 2 No. 01. Aksara Kawanua: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. <https://jurnal.aksarakawanua.com/index.php/jakm/article/download/39/21>
- Fadhila, S., Lie, D., Wijaya, A., & Halim, F. (2020). Pengaruh Sikap Konsumen Dan Persepsi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mini Market Mawar Balimbangan. SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan, 8(1), 53–60. <https://doi.org/10.37403/sultanist.v8i1.177>

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2008). Peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. *PERaturan Pemerintahan*. <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>

BPKP. (2017). *Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern*. 6(1), 51–66.
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/> 1/5624.pdf%0A <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0A> <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0A> <http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0A> <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0A> <https://doi.org/10.1>

BPSDM. (2018). *Mengendalikan Proses Pelayanan*. sets/Uploads/laporan/389e3ab07d6_5d9eba12c13913e4cdf2a.pdf <https://bpsdm.kemendagri.go.id/As>

Carissa, Debora Angelia. 2019. "Peran Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Peningkatan Kinerja Birokrat Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah." 1:251–66.

Christianto, E., & Soeherman, B. (2019). Peran Auditor Internal Sebagai Watchdog, Consultant, atau Catalyst? Studi Kasus Di Universitas Surabaya. *Calyptra*, 7(2), 677–692.

Fatimah, K., & Pramudyastuti, O. L. (2022). Analisis Peran Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Dan Pendekslan Kencenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 235–243.